

## LAIN-LAIN - PENETAPAN

### PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 3 TAHUN 2010

2010

#### PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN

ABSTRAK : - bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya otonomi di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar dalam pendidikan itu perlu diwujudkan dalam pembinaan, pengembangan, dengan meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2706/SJ. tanggal 8 September 2008 perihal Pendanaan Pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2009, maka diperlukan kebijakan Daerah sebagai tindak lanjut dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung sektor pendidikan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan;

- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU no. 4 Tahun 1997; UU no. 20 Tahun 2003; UU no. 10 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU no. 33 Tahun 2004; UU no. 14 Tahun 2005; UU no. 9 Tahun 2009; PP no. 27 Tahun 1990; PP no. 28 Tahun 1990 jo. PP no. 55 Tahun 1998; PP no. 29 Tahun 1990 jo. PP no. 56 Tahun 1998; PP no. 19 Tahun 2005; PP no. 58 Tahun 2005; PP no. 79 Tahun 2005; PP no. 38 Tahun 2007; PP no. 55 Tahun 2007; PP no. 47 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Perda Prov. Kalsel No. 13 Tahun 2002; Perda Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 3 Tahun 2009; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2009; Perda Prov. Kalsel No. 7 Tahun 2009; Perda Prov. Kalsel No. 8 Tahun 2009.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Pendidikan, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Dasar, fungsi dan tujuan;
3. Prinsip penyelenggaraan pendidikan;
4. Hak dan kewajiban penduduk, orangtua, masyarakat dan pemerintah daerah;
5. Peserta didik;
6. Jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
7. Bahasa pengantar;
8. Wajib belajar;
9. Standar nasional pendidikan;

10. Kurikulum;
11. Pendidik dan tenaga kependidikan;
12. Sarana dan prasarana pendidikan;
13. Pendanaan pendidikan;
14. Pengelolaan pendidikan;
15. Peran serta masyarakat dalam pendidikan;
16. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi;
17. Pendirian satuan pendidikan;
18. Pengawasan;
19. Ketentuan penyidikan;
20. Ketentuan pidana;
21. Ketentuan peralihan;
22. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 15 Maret 2010.

CATATAN : ---